


KPK

PENYULUHAN
ANTI KORUPSI





ASN

PASAL 1 ANGKA 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA:

- PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN
- PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG BEKERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH.

Kode Etik dan Kode Perilaku



Tujuan Untuk Menjaga Martabat dan Kehormatan ASN Serta Kepentingan Bangsa dan Negara (pasal 4 ayat (1))


Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN yang disingkat dengan BerAKHLAK” (pasal 4 ayat (2))

berorientasi Pelayan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

Kode Etik dan Kode Perilaku



AKUNTABEL
(Merupakan UPAYA PENCEGAHAN
KORUPSI)



Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi:

- ☀ melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
- ☀ menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- ☀ tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.


DISIPLIN PNS




Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022
tentang

Peraturan Pelaksanaan PP No. 94 Tahun
2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri S

ERMASUK
JENIS
TINDAK
PIDANA
KORUPSI



Pada pasal 6 huruf g sebagai PNS/ASN
dilarang melakukan pungutan di
ketentuan;




pasal 6 huruf h kita dilarang melakukan
kegiatan yang merugikan Negara;



Sanksi Bagi Pelanggar Larangan Diklasifikasikan Berdasarkan
Tingkatan dan Jenis Pelanggarannya.
(Ringan, Sedang, dan Tingkat Berat)

PENGERTIAN KORUPSI



Tindakan Setiap Orang Yang Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.
(Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)



DASAR HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

- ❑ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);**
- ❑ Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);**
- ❑ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);**
- ❑ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);**
- ❑ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);**

30 DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGELOMPOKANN

1. Menyuap pegawai negeri;
2. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya;
3. Pegawai negeri menerima suap;
4. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya;
5. Menyuap hakim;
6. Menyuap advokat;
7. Hakim dan advokat menerima suap;.
8. Hakim menerima suap;
9. Advokat menerima suap;
10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan;
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
12. Pegawai negeri merusakkan bukti;
13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti;
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti;
15. Pegawai negeri memeras;
16. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain;
17. Pemborong membuat curang;
18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;

- . Rekanan TNI/Polri berbuat curang;**
- . Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang;**
- . Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;**
- . Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain;**
- . Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya;**
- . Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK;**
- . Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;**
- . Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan;**
- . Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;**
- . Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;**
- . Seseorang yang memegang rahasia jabatan, namun tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;**
- . Saksi yang membuka identitas pelapor.**

7 KELOMPOK KORUPSI

- 1. Merugikan keuangan negara;**
- 2. Suap-menyuap;**
- 3. Penggelapan dalam jabatan;**
- 4. Pemerasan;**
- 5. Perbuatan curang;**
- 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;**
- 7. Gratifikasi.**

PERBEDAAN GRATIFIKASI, UANG PELICIN, PEMERASAN, DAN SUKSES

GRATIFIKASI

(Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 12 b UU No. 20 Tahun 2001)

Menerima pemberian dalam arti luas yang berkaitan dengan kewenangan ataupun jabatannya, yang meliputi pemberian berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket, dan fasilitas lainnya. Transaksinya bisa tercatat atau pun tidak tercatat oleh perbankan, bisa juga diterima di dalam / luar negeri.

Penerimaan gratifikasi harus dilaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

UANG PELICIN

(DALAM BUKU KPK “INDONESIA BERSIH UANG PELICIN”)

Pemberian kepada **birokrasi untuk membuatnya bekerja** sebagaimana mestinya atau membuatnya lebih berkompeten **sesuai keinginan dari pihak pemberian** disebut sebagai uang *pelicin*.

Salah Satu Bentuk Tindakan Suap (Pasal 13 Uuno 31/1999)

pemberian uang pelicin juga merupakan salah satu bentuk tindakan pemerasan. (Pasal 12 UU Tipikor)

PEMERASAN

Menurut Pasal 368 ayat (1) KUHP:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

SUAP-MENYUAP

DALAM BUKU KPK “KAPITA SELEKTA”

upaya memuluskan ataupun meloloskan suatu harapan/keinginan/kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang.

PELAPORAN GRATIFIKASI

Gratifikasi wajib ditolak

Gratifikasi tidak bisa ditolak wajib dilaporkan



KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut, atau

melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Instansi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja yang kemudian diteruskan ke KPK



gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan (pengecualian dan batasan)

Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;

Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pemberian terkait dengan Musibah atau Bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang. **Penjelasan : Butir 3 merupakan ketentuan kewajiban pelaporan.** Untuk pemberian terkait dengan musibah/bencana yang jumlahnya melebihi Rp1.000.000,00 dan tidak memiliki konflik kepentingan dapat ditetapkan menjadi milik penerima;

gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan (pengecualian dan batasan)

Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan (pengecualian dan batasan)

Hidangan atau sajian yang berlaku umum;

Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;

Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;

Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;

Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum. Penjelasan Butir 10 ini termasuk bentuk-bentuk perangkat promosi lembaga berlogo instansi yang berbiaya rendah dan berlaku umum, antara lain: pin, kalender, map, payung, kaos dan topi;


gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan (pengecualian dan batasan)

Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan melanggar aturan internal instansi penerima gratifikasi;

Terhadap penerimaan gratifikasi berupa hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, atau point rewards, atau souvenir yang berlaku umum sesuai kewajaran dan kepatutan, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak terkait kedinasan, tidak wajib dilaporkan kepada KPK

KANAL PENGADUAN

 0812 6686 2550

 Saberpunglipayakumbuh

 www.lapor.go.id

<https://saber-pungli.payakumbuhkota.go.id/pelaporan>

POSKO UNIT PEMBERANTASN PUNGLI:

MAL PELAYANAN PUBLIK KANTOR WALIKOTA PAYAKUMBUH

Terima kasih